



PUTUSAN

Nomor 634/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abdul Aziz Bin Mu'Min;**
2. Tempat lahir : Oku Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 45/4 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Lamporan RT. 007/008, Kel. Semanan, Kec. Kali Deres, Jakarta Barat atau alamat Domisili : Kp. Tabaci Jl. Utan Jati RT. 009/011 No. 68, Kel. Pegadungan, Kec. Kali Deres, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Abdul Aziz Bin Mu Min ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 634/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL AZIZ bin MU'MIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDUL AZIZ bin MU'MIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun: 2018, warna: Hittam, No.Pol.: B-4931-SEM, No.Rangka: MH1JFZ121JK359350, No. Mesin: JFZ1E2358084;
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, tahun: 2018, warna: Hittam, No.Pol.: B-4931-SEM, No.Rangka: MH1JFZ121JK359350, No. Mesin: JFZ1E2358084 an. Yulvi Vera;
 - c. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor N-07413513 an. Yulvi Vera;

Dipergunakan dalam perkara lain an Zulham als Jimi;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 634/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa ABDUL AZIZ bin MU'MIN pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.20 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di depan Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 16.20 wib saksi Zulham als Jimi (penuntutan terpisah) berpura pura meminjam sepeda motor saksi Muhammad Raihan yang sedang berjualan es teh di Jl. Raya Pengadegan Timur Graha Paramadina, Pancoran Jakarta Selatan dengan alasan untuk menjemput pacarnya namun pada kenyataanya saksi Zulham als Jimi tidak pernah menjemput pacarnya melainkan bermaksud menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no pol B 4931 SEM milik saksi Muhammad Raihan;
- Bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut lalu saksi Zulham als Jimi menghubungi terdakwa untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukannya, kemudian terdakwa janjian untuk bertemu dengan saksi Zulham als Jimi di depan di depan Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Zulham als Jimi selanjutnya terdakwa membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no pol B 4931 SEM seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 634/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena tidak ada kelengkapan surat berupa STNK dan BPKB sebagaimana jual beli sepeda motor pada umumnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Muhammad Raihan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Raihan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP saksi didalam berkas;
- Bahwa saksi telah melaporkan perkara penipuan untuk kejadiannya di Toko Manjiw Tea Jl.Raya Pengadegan Timur, Graha Paramidana RT/RW.001/002 No.6 Kel.Pengadegan, Kec.Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa jenis sepeda motor yang saksi laporkan diambil oleh orang yang tidak dikenal tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun: 2018, warna: Hittam, No.Pol.: B-4931-SEM, No.Rangka : MH1JFZ121JK359350, No. Mesin: JFZ1E2358084, atas nama YULVI VERA, sedangkan pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri;
- Berawal saat saksi sedang berjualan di Toko Manjiw Tea, milik saksi di Jl. Raya Pengadegan Timur, Graha Paramidana RT/RW.001/002 No.6 Kel.Pengadegan, Kec.Pancoran, Jakarta Selatan dan kebetulan ingin melakukan sholat maghrib tidak lama kemudian datanglah seorang laki laki yang membeli 2 buah es tea di tempat saksi berjualan lalu setelah membeli es tersebut dia ke warung sebelah saksi berjualan untuk membeli rokok lalu dia kembali ke tempat saksi berjualan dan langsung meminta tolong kepada saksi untuk mengantarnya kebelakang atau

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 634/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



kerumahnya, kemudian saksi mencoba menolong dengan mengantarnya ke belakang tetapi orang tersebut beralasan akan membonceng pacarnya dan tidak mau untuk berbonceng tiga, dan saksi mengatakan "sudah pak gapapa bertiga, saksi yang bawa" kemudian dia membentak saksi dengan mengatakan "ga bisa, nanti saksi balik lagi dengan pacar saksi", saksi akhirnya memberikan motornya untuk orang tersebut yang membawa namun setelah saksi lihat rute orang tersebut benar pergi ke belakang arah gang samping warung saat dia membeli rokok, akhirnya saksi menunggu sekiranya 3 jaman dari pukul 18.20 Wib sampai saksi tutup toko sekira pukul 21.30 Wib orang tersebut belum kunjung kembali dan saksi kembali menunggu sampai pukul 23.00 Wib orang tersebut tidak kembali juga dan akhirnya saksi memutuskan untuk pulang kerumah dengan keadaan syok karena sudah di tipu oleh laki laki tersebut dan keesokannya saksi langsung membuat laporan polisi di Polsek Pancoran Jakarta Selatan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Rosa Amariah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP saksi didalam berkas;
- Bahwa jenis sepeda motor yang diambil oleh orang yang tidak dikenal tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun: 2018, warna: Hittam, No.Pol.: B-4931-SEM, No.Rangka : MH1JFZ121JK359350, No. Mesin: JFZ1E2358084, atas nama YULVI VERA, sedangkan pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana telah di laporkan oleh Sdr. M. RAIHAN awalnya saksi dengan Sdr.M.RAIHAN sedang berjualan di Toko Manjiw Tea di Jl.Raya Pengadegan Timur, Graha Paramadina RT/RW.001/002 No.6 Kel. Pengadegan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan dan kebetulan ingin melakukan sholat maghrib tidak lama kemudian datanglah seorang laki laki yang membeli 2 buah es tea di tempat kita berjualan lalu setelah membeli es tersebut dia ke warung sebelah untuk membeli rokok lalu dia kembali ke tempat saksi berjualan dan pria tersebut langsung meminta tolong kepada Sdr.RAIHAN yang hendak ke masjid untuk mengantarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebelakang atau kerumahnya tidak jauh dari situ, kemudian Sdr.RAIHAN pergi mengantarnya orang tersebut, kemudian setengah jam Sdr.M.RAIHAN datang dan menceritakan bahwa motornya dipinjam dan dibawa kabur oleh orang yang membeli Es tea tersebut sampai kita tutup toko sekira pukul 21.30 Wib orang tersebut belum kunjung Kembali;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Yulvi Vera, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi didalam BAP;
- Bahwa telah yang terjadi penipuan yang diketahui pada hari Minggu tanggal 16 Juli 20023 pukul 18.20 Wib di Toko Manjiw Tea Jl. Raya Pengadegan Timur, Graha Paramidana RT/RW.001/002 No.6 Kel. Pengadegan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan yang di duga dilakukan oleh pelaku yang mengaku bernama ZULHAM als JIMI;
- Bahwa jenis sepeda motor yang diambil oleh orang yang tidak dikenal tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun: 2018, warna: Hittam, No.Pol.: B-4931-SEM, No.Rangka : MH1JFZ121JK359350, No. Mesin: JFZ1E2358084, atas nama YULVI VERA, sedangkan pemilik sepeda motor tersebut adalah anak saksi yang mana sepeda motor tersebut telah di berikan kepada anak saksi yang bernama M. RAIHAN;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana telah di laporkan oleh Sdr. M. RAIHAN Berawal saat M. RAIHAN menceritakan kepada saksi bahwasanya Sdr. M. RAIHAN sedang berjualan di Toko Manjiw Tea,milik saksi di Jl. Raya Pengadegan Timur, Graha Paramidana RT/RW.001/002 No.6 Kel.Pengadegan, Kec.Pancoran, Jakarta Selatan dan kebetulan ingin melakukan sholat maghrib tidak lama kemudian datanglah seorang laki laki yang membeli 2 buah es tea di tempat Sdr. M. RAIHAN berjualan lalu setelah membeli es tersebut dia ke warung sebelah saksi berjualan untuk membeli rokok lalu dia kembali ke tempat Sdr. M. RAIHAN berjualan dan langsung meminta tolong kepada Sdr. M. RAIHAN untuk mengantarnya kebelakang atau kerumahnya, kemudian Sdr. M. RAIHAN mencoba menolong dengan mengantarnya ke belakang tetapi orang tersebut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 634/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan akan membonceng pacarnya dan tidak mau untuk berbonceng tiga, dan Sdr. M. RAIHAN mengatakan "sudah pak gapapa bertiga, saya yang bawa" kemudian dia membentak Sdr. M. RAIHAN dengan mengatakan "ga bisa, nanti saya balik lagi dengan pacar saya", Sdr. M. RAIHAN akhirnya memberikan motornya untuk orang tersebut yang membawa namun setelah Sdr. M. RAIHAN lihat rute orang tersebut benar pergi ke belakang arah gang samping warung saat dia membeli rokok, akhirnya Sdr. M. RAIHAN menunggu sekiranya 3 jam dari pukul 18.20 Wib sampai Sdr. M. RAIHAN tutup toko sekira pukul 21.30 Wib orang tersebut belum kunjung kembali dan Sdr. M. RAIHAN kembali menunggu sampai pukul 23.00 Wib orang tersebut tidak kembali juga dan akhirnya Sdr. M. RAIHAN memutuskan untuk pulang kerumah dengan keadaan syok karena sudah di tipu oleh laki laki tersebut dan keesokannya saksi langsung membuat laporan polisi di Polsek Pancoran Jakarta Selatan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Zulham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP saksi didalam berkas;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Senin tanggal 28 agustus 2023 sekitar jam 02;00 wib di Februari 2023 sekira pukul 03:00 WIB di Jln. Menteng atas selatan Rt. 05//12 Kel. Menteng atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan;
- Bahwa dengan seseorang yang bernama MUHAMMAD RAIHAN saksi pernah bertemu dengannya di daerah pancoran jakarta selatan, yang kemudian di ketahui untuk lokasi tepatnya di Toko manjiw tea Jln. Raya Pengadegan Timur Graha Paramadina Rt. 01/02 No. 6 Kel. Pengadegan Kec. Pancoran Jakarta Selatan pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 18.00 wib;
- Berawal saat saksi sedang iseng- iseng jalan kaki yang kemudian saksi melihat ada orang yang berjualan di Toko Manjiw Tea, yang saksi tidak mengenal pemiliknya tepatnya saat saksi bertemu dengan penjual es di Jl. Raya Pengadegan Timur, Graha Paramidana RT/RW.001/002 No.6 Kel.Pengadegan, Kec.Pancoran, Jakarta Selatan adapun maksud

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 634/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan saksi menghampiri penjual es tersebut ingin membeli 2 buah es tea, setelah membeli es tersebut saksi ke warung sebelah nya yang berjualan rokok untuk membeli rokok kemudian saksi kembali ke tempat orang yang berjualan es untuk meminta agar pemilik toko es mau mengantar saksi untuk menjemput pacar saksi, kemudian saksi meminta pemilik toko es menyerahkan motornya, karena alasan saksi saat itu tidak mungkin untuk berboncengan 3 orang, maka saksi meminta pemilik toko es / pemilik motor untuk pakai sebentar dengan nada agak membentak "nanti saya balik lagi dengan pacar saya", yang kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Zulham sejak tahun 2022 di Lapas Tangerang Lama;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tabaci Jl. Utan Jati Rt. 009/011 No. 68, Kel. Pegadungan, Kec. Kali Deres, Jakarta Barat;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa ditangkap adalah karena Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Motor Honda Beat, tahun 2018, warna Hitam, Nomor rangka : MH1JFZ121JK359350, Nomor Mesin : JFZ1E2358084 dari Sdr. ZULHAM dan terdakwa pasang Nopol B-3447-BJU;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Nopol terpasang : B-3447-BJU, tahun 2018, warna Hitam, Nomor rangka : MH1JFZ121JK359350, Nomor Mesin : JFZ1E2358084 dari Sdr. ZULHAM sekitar pertengahan bulan Juli 2023, namun terdakwa tidak ingat tanggalnya, dan bertemu di Depan Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 634/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Nopol terpasang : B-3447-BJU, tahun 2018, warna Hitam, Nomor rangka : MH1JFZ121JK359350, Nomor Mesin : JFZ1E2358084 dari Sdr. ZULHAM dengan harga Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang terdakwa ketahui 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Nopol terpasang : B-3447-BJU, tahun 2018, warna Hitam, Nomor rangka : MH1JFZ121JK359350, Nomor Mesin : JFZ1E2358084 didapatkan dari hasil kejahatan, karena sudah sering menjual kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun: 2018, warna: Hitam, No.Pol.: B-4931-SEM, No.Rangka: MH1JFZ121JK359350, No. Mesin: JFZ1E2358084;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, tahun: 2018, warna: Hitam, No.Pol.: B-4931-SEM, No.Rangka: MH1JFZ121JK359350, No. Mesin: JFZ1E2358084 an. Yulvi Vera;
3. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor N-07413513 an. Yulvi Vera;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya Resor Metro Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di Kp. Tabaci Jl. Utan Jati RT.009/011 No.68, Kel. Pegadungan, Kec. Kali Deres, Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Motor Honda Beat, Tahun 2018, warna Hitam, Nomor rangka : MH1JFZ121JK359350, Nomor Mesin : JFZ1E2358084 dari Sdr. Zulham dan Terdakwa pasang Nopol B-3447-BJU;
- Bahwa kronologi pembelian motor tersebut yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 16.20 WIB Saksi Zulham Als Jimi (penuntutan terpisah) berpura-pura meminjam sepeda motor Saksi Muhammad Raihan yang sedang berjualan es teh di Jl. Raya Pengadegan Timur Graha Paramadina, Pancoran Jakarta Selatan dengan alasan untuk menjemput pacarnya namun pada kenyataannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zulham Als Jimi tidak pernah menjemput pacarnya melainkan bermaksud menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no pol B 4931 SEM milik Saksi Muhammad Raihan;

- Bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut lalu Saksi Zulham Als Jimi menghubungi Terdakwa untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukannya, kemudian Terdakwa janjian untuk bertemu dengan Saksi Zulham Als Jimi di depan Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Zulham Als Jimi selanjutnya Terdakwa membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol B 4931 SEM seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena tidak ada kelengkapan surat berupa STNK dan BPKB sebagaimana jual beli sepeda motor pada umumnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Muhammad Raihan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah



yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Abdul Aziz Bin Mu'Min** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang satu dan lainnya saling berkaitan dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya Resor Metro Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di Kp. Tabaci Jl. Utan Jati RT.009/011 No.68, Kel. Pegadungan, Kec. Kali Deres, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Motor Honda Beat, Tahun 2018, warna Hitam, Nomor rangka : MH1JFZ121JK359350, Nomor Mesin : JFZ1E2358084 dari Sdr. Zulham dan Terdakwa pasang Nopol B-3447-BJU;

Menimbang, bahwa kronologi pembelian motor tersebut yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 16.20 WIB Saksi Zulham Als Jimi (penuntutan terpisah) berpura-pura meminjam sepeda motor Saksi Muhammad Raihan yang sedang berjualan es teh di Jl. Raya Pengadegan Timur Graha Paramadina, Pancoran Jakarta



Selatan dengan alasan untuk menjemput pacarnya namun pada kenyataannya Saksi Zulham Als Jimi tidak pernah menjemput pacarnya melainkan bermaksud menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no pol B 4931 SEM milik Saksi Muhammad Raihan;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut lalu Saksi Zulham Als Jimi menghubungi Terdakwa untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukannya, kemudian Terdakwa janjian untuk bertemu dengan Saksi Zulham Als Jimi di depan Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Zulham Als Jimi selanjutnya Terdakwa membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol B 4931 SEM seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena tidak ada kelengkapan surat berupa STNK dan BPKB sebagaimana jual beli sepeda motor pada umumnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Muhammad Raihan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas yang mana Terdakwa telah mengetahui bahwa motor tersebut tidak ada dokumen kepemilikannya seperti STNK maupun BPKB, sehingga Terdakwa sudah tentu dapat menduga bahwa motor tersebut merupakan hasil dari tindak kejahatan. Akan tetapi Terdakwa tetap membeli motor tersebut dari Saksi Zulham Als Jimi seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Penadahan";



Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 480 Ayat (1) KUHP, ternyata bersifat Alternatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara atau pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim harus menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara atau besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapny akan disebutkan pada amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Aziz Bin Mu'Min** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Abdul Aziz Bin Mu'Min** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun: 2018, warna: Hittam, No.Pol.: B-4931-SEM, No.Rangka: MH1JFZ121JK359350, No. Mesin: JFZ1E2358084;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, Tahun : 2018, Warna: Hittam, No.Pol.: B-4931-SEM, No. Rangka: MH1JFZ121JK359350, No. Mesin: JFZ1E2358084 an. Yulvi Vera;
- c. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor N-07413513 an. Yulvi Vera;

Dipergunakan dalam perkara lain an Zulham als Jimi;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anry Widyono Laksono, S.H., M.H., dan Djuyamto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mory Sensy Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Saparina Syapriyanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. Anry Widyono Laksono, S.H., M.H.
S.H., M.H.**

Agung Sutomo Thoba,

2. Djuyamto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mory Sensy Siregar, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 634/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel